

**IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
KETURUNAN TIONGHOA DALAM HUKUM WARIS YANG
BERLAKU DI INDONESIA**

(Studi di Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Semarang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DYAH AYU MANGGAR KENCANA

167010023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2020

PERALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN KETURUNAN TIONGHOA DALAM
HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA**

(Studi di Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Semarang)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Dyah Ayu Manggar Kencana

NIM : 167010023

Skripsi dengan judul diatas telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan di

Dewan Penguji

Pembimbing I



Anto Kustanto,SH,MH

NPP : 09.06.1.0155

Pembimbing II



PUDJO UTOMO,SH,MH

NPP : 09.02.1.0085

Mengetahui



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN KETURUNAN TIONGHOA DALAM
HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA**

Disusun

Oleh :

DYAH AYU MANGGAR KENCANA

NIM : 167010023

Telah diujikan dan di pertahankan di depan Dewan Penguji pada

Hari : Rabu


Tanggal : 12 Februari 2020


Dewan Penguji


Penguji I

Penguji II

Penguji III


Anto Kustanto, SH, MIIum


Pudjo Utomo, SH, MH


Dr. M. Shidqon Prabowo, SII, MII

NPP : 09.06.1.0155

NPP : 09.02.1.0085

NPP : 09.10.1.0177

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mastur, SH, MH

NPP : 08.00.0.0014

MOTTO

- **“ TIDAK ADA KESUKSESAN MELAINKAN DENGAN
PERTOLONGAN ALLAH SWT “**
- **“MEMBESARKAN DIRI SENDIRI BUKAN DENGAN
MENGECILKAN ORANG LAIN”**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dan Puji syukur ,atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KETURUNAN TIONGHOA DALAM HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA dengan baik karya tulis ini.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak . berkat perhatian dan pengorbanan serta motivasi mereka lah baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para pihak, antara lain :

1. Bapak Prof Dr Mahmutarom HR.SH.MH ,selaku Rektor Universitas Unwahas Semarang
2. Bapak MASTUR, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Unwahas Semarang.
3. Bapak Anto Kustanto,SH,MH, selaku Pembimbing I skripsi
4. Bapak PUDJO UTOMO,SH,MH selaku Pembimbing II skripsi
5. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Unwahas Semarang serta sahabat-sahabat se-almamater
6. Almarhum Bapak, yang telah mendidik saya menjadi wanita yang kuat, dan telah menjadi sahabat terbaik, orangtua terbaik, memberikan support dan

motivasi hingga akhir hayatnya.

7. Anak-anakku, yang telah memberikan semangat dan selalu menjadi terbaik.
 8. Kakakku, yang telah memberi motivasi, kasih sayang, mendampingi serta membimbing
 9. Teman-teman seperjuangan di Unwahas Semarang, khususnya kelas BI.
- Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja, terutama bagi penyusun dan generasi muda.

Semarang, Februari 2020

penyusun



Dyah Ayu Manggar Kencana

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DYAH AYU MANGGAR KENCANA
NIM : 167010023
Fakultas : Ilmu Hukum
JUDUL : IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN KETURUNAN TIONGHOA DALAM HUKUM
WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penyusunan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran asli dari diri saya sendiri, jika ada karya orang lain, maka akan saya cantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, Februari 2020



DYAH AYU MANGGAR KENCANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PESETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. KEGUNAAN PENELITIAN	12
E. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WARIS	14
B. PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN KETENTUAN HUKUMNYA ...	17
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Hukum Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Yang Beragama Islam	35
B. Pelaksanaan Hukum Waris	49

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	54

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Terdapat dua peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu kehidupan, yaitu kelahiran dan kematian. Peristiwa hukum yang pertama dapat terjadi apabila adanya suatu perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Perkawinan di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengatur mengenai pewarisan, belum ada hukum yang berlaku secara nasional yang mengaturnya seperti perkawinan dalam undang-undang tentang perkawinan. Untuk melaksanakan pewarisan, dibutuhkanlah suatu hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan.

Melalui Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas yang tertulis, menganalisis sistem kewarisan muslim Tionghoa dan mengkomparasikan dengan sistem kewarisan Islam dengan hasil ketidaksesuaian pola pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Tionghoa dengan sistem kewarisan Islam. Masyarakat muslim Tionghoa cenderung menggunakan sistem kewarisan adat dalam pembagian harta warisan. Sistem kewarisan adat Tionghoa menganut sistem kewarisan mayorat dengan ketentuan anak laki-laki tertua mendapatkan bagian seluruh harta warisan selain harta pusaka keluarga berupa perhiasan. Anak laki-laki tertua dalam sistem kewarisan adat Tionghoa memiliki otoritas untuk mengadakan musyawarah dalam pembagian harta warisan dan memiliki wewenang untuk membagi atau tidak membagi harta warisan.

Adapun peraturan yang mengatur, misalnya Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan mewaris bagi penganut agama Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam buku II BAB ke dua belas mengatur ketentuan-ketentuan mewaris bagi salah satunya golongan timur asing "tionghoa".

Dalam pelaksanaan hukum kewarisan terdapat dua bentuk pelaksanaan hukum kewarisan tersebut: (1) bentuk pelaksanaan hukum kewarisan di luar Pengadilan Agama dan (2) bentuk pelaksanaan hukum kewarisan di Pengadilan Agama.

Kata kunci: pemahaman hukum waris, pilihan hukum dan pelaksanaan hukum waris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat. Di negara kita Republik Indonesia, diketahui hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini terdapat 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia.¹

Pertama, Hukum Waris yang berdasarkan Hukum Islam, sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara (Demak dan sebagainya) dan juga pada zaman VOC, hukum Islam sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Karena itu, pada waktu pemerintah kolonial Belanda mendirikan Pengadilan Agama.⁴ Di Jawa dan Madura pada tahun 1882 (Stb. 1882 Nomor 152) para pejabatnya telah dapat menentukan sendiri perkara-perkara apa yang menjadi wewenangnya, yakni semua perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, mahar.

Mengenai hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa yang berlaku di

¹ Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi*, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980, hlm. 1-20

Indonesia dewasa ini, *vide* Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980, hlm. 1-20. Nama resminya *Priester Road* (pengadilan pendeta), nama yang asing bagi umat Islam Indonesia sendiri, dan pemberian nama yang salah, karena Islam tidak mengenal kependetaan, sebab Islam mempunyai prinsip *equality before god*, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, Baitul Mal, dan wakaf. Sekalipun wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak ditentukan dengan jelas.

Menurut Daniel D. Lov,² seorang sarjana Amerika yang menulis buku *Islamic Courts in Indonesia*, hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa pengadilan agama di Jawa dan Madura sekalipun telah kehilangan kekuasaannya atas perkara waris tahun 1937, namun dalam kenyataannya masih tetap menyelesaikan perkara-perkara waris dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Hal ini terbukti, bahwa penganut agama Islam lebih banyak yang mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama daripada ke Pengadilan Negeri.³ Walaupun penetapan Pengadilan Agama tersebut hanyalah berupa fatwa waris yang tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi kebanyakan fatwa-fatwa warisnya diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan di Jawa sudah sejak lama fatwa waris Pengadilan Agama diterima oleh notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat pembuktian yang sah atas hak milik dan tuntutan yang berkenaan dengan itu.

² Daniel D.Lov, *Islamic Court In Indonesia*, University of California Press, 1972

³ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984, hlm. 24- 25.

Karena itu apabila sengketa waris yang terjadi antara orang Islam diajukan ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya diputus menurut hukum waris Islam sesuai dengan agama yang bersangkutan berdasarkan isi pasal 131 IS dan juga Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Sip/1960 tanggal 20-9-1960, yang menyatakan bagi golongan pribumi berlaku hukum adat, sedangkan *hukum faraid* (hukum waris Islam) diberlakukan sebagai hukum adat, karena merupakan *the living law* dan menjadi cita-cita moral dan hukum bangsa Indonesia.⁴ Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.

Kedua, Hukum waris berdasarkan BW, Dalam BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya". Hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing- masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan". Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

- 1) Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan

⁴ Masjfuk Zuhdi, "Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia", *Al-Mizan*, No. 2 Tahun I, 1983, hlm. 39-40

diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi;

- 2) Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya;
- 3) Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan;
- 4) Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum waris lainnya. Ciri khas tersebut antara lain: adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Selain dari pada itu, antara hukum waris menurut BW memiliki kesamaan dengan hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

Dengan adanya aturan-aturan yang telah dituangkan di dalam BW mengenai hal waris, maka kita dapat menjadikannya sebagai acuan untuk

menyelesaikan segala bentuk sengketa waris yang terjadi. Mengenai ketentuan waris menurut Buku II BAB ke dua belas BW, berlaku salah satunya hanya bagi golongan “tionghoa”.

Ketiga, Hukum Adat, peraturan yang berlaku kepada segenap masyarakat pribumi sejak dahulu kala. Tidak hanya masyarakat pribumi saja, melainkan juga masyarakat Tionghoa pun memiliki kebiasaan adat sendiri yang dibawanya.

Tampaknya sampai kapan pun usaha kearah unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Satu di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa”...bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang bersifat ‘netral’ seperti hukum perseroan, hukum kontrak dan hukum lalu lintas (darat, air dan udara)”.⁵ Dengan demikian, bidang hukum waris ini menurut Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi cultural, keagamaan dan sosiologi.

Di Indonesia di mana undang- undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan.⁶ Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berbeda di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hal. 14.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hal. 12.

diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau koodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya kearah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti yang dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih bergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud hukumnya si pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk eropa atau timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.⁷

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris islam. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka masing-masing.⁸

Ilmu *farā'id* merupakan ilmu yang memiliki kedudukan tinggi dalam

⁷ Ny. Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, hal.84- 85.

⁸ Ibid., hlm. 85.

Islam. Ilmu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada, sekaligus ilmu yang pertama dilupakan orang. Nabi menganjurkan melalui sabdanya agar umat muslim mempelajari ilmu *farāiḍ* dan mengajarkannya.⁹

Pengkajian dan pengembangan hukum kewarisan Islam yang berlandaskan al- Qur'an dan Sunnah Rasul, berjalan secara intensif dan melahirkan banyak kesepakatan sekaligus perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dan para pengikutnya. Di Indonesia, penyebarluasan pandangan para ulama tersebut berjalan secara berkesinambungan dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang baik melalui supra struktur politik termasuk legalisasinya dalam peraturan perundang- undangan serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi keagamaan juga ikut andil dalam hal tersebut.

Penyebarluasan melalui pranata pendidikan baik dalam lingkup pesantren, madrasah dan sekolah juga di lakukan. Sosialisasi dan intitusionalisasi hukum kewarisan Islam juga sudah melalui proses yang panjang. Hubungan timbal balik antara keduanya mengalami satu bentuk penyesuaian dengan budaya yang hidup di masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk termasuk dalam sistem kekerabatannya menuntut hukum kewarisan Islam dalam hal penyelarasan dengan hukum kewarisan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan.¹⁰

Persoalan hukum waris Islam di Indonesia banyak didapatkan di hampir seluruh penjuru daerah, kecuali Hindu Bali atau Kristen. Dualisme hukum

⁹ A. Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 308.

¹⁰ Cik hasan Bisri [ed], *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 160-161.

pembagian harta waris antara hukum adat dan hukum waris Islam menjadi dilema tersendiri, tidak jarang persoalan ini banyak menguras tenaga para pemikir-pemikir Islam untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani masalah tersebut mengingat keduanya merupakan identitas sosial masyarakat yang terbilang sangat penting.¹¹

Orang Tionghoa adalah salah satu bagian dari kemajemukan Indonesia walaupun mereka imigran dari Cina yang kemudian menetap dan beralih status Warga Negara Indonesia (WNI). Para imigran Tionghoa ini memiliki karakteristik dan kebudayaan mereka sendiri yang dibawanya dari daerah asal. Kepandaian berdagang suku-bangsa Hokkien masih tampak jelas dewasa ini. Orang Hokkien dan keturunannya banyak berasimilasi, paling banyak di daerah Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pantai Barat Sumatera.¹²

Sebelum pertengahan pertama abad ke-15, di Jawa sudah bermukim muslim keturunan Tionghoa. Perjalanan Cheng Ho mendorong laju perkembangan dan penyebaran Islam termasuk di tanah Jawa. Masyarakat muslim Tionghoa mendapat perhatian khusus dari kaisar dinasti Ming. Ia juga yang telah mengutus laksamana Cheng Ho untuk berlayar ke-Asia-Afrika. Cheng Ho menjadi symbol penyebarluasan Islam sekaligus Muslim Tionghoa di Indonesia.¹³ Sebagian ulama yang dikenal sebagai Wali Songo juga keturunan Tionghoa, seperti Sunan Bonang (Bong Ang), Sunan Kalijaga (Gan Si Ciang),

¹¹ Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), hlm. 129.

¹² Koentjaningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. Ke-5(Sabdodai: Djambatan, 1980), hlm. 346.

¹³ Kong Yuanzi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. 56-57.

Sunan Ampel (Bong Swi Hoo) dan Sunan Gunung Jati (Toh A Bo).¹⁴

Terlepas dari semua itu, masyarakat Tionghoa Indonesia adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Satu dari sekian banyak ragam etnis yang menjadi corak identitas sosial Nusantara. Penyusun memandang bahwa sistem kewarisan muslim Tionghoa dipandang penting untuk diteliti. Sistem kewarisan Islam jika dikaitkat dengan kondisi etnis Tionghoa yang memiliki sistem pembagian waris sendiri yang juga telah membaur dengan suku-suku bangsa Indonesia asli seperti Jawa, Sumatra dan Kalimantan dimana banyak didapati etnis Tionghoa yang beralih menjadi warga negara Indonesia, sangatlah penting dirasa untuk digali dan kembangkan terutama dalam sistem kewarisan muslim Tionghoa yang masih terbilang kurang.

Agama yang juga menjadi identitas sosial masyarakat jelas mempengaruhi interaksi sosial termasuk dalam hal pembagian harta warisan tak terkecuali dalam etnis Tionghoa di Indonesia. Sekian lama etnis Tionghoa menetap di beberapa daerah di Indonesia dan tidak sedikit pula yang kemudian memeluk agama Islam. Namun beberapa masyarakat masih memandangnya sebelah mata. Oleh karena itu pembahasan ini dianggap sebagai salah satu jembatan silaturahmi antar umat muslim sekaligus menegaskan bentuk dan pola pembagian harta waris dalam lingkup muslim Tionghoa di Indonesia.

Dengan adanya ketiga hukum waris yang dikenal dan berlaku, jelas bahwa yang menurut BW diberlakukan hanya untuk golongan timur asing tionghoa, sementara yang menurut Hukum Islam hanya berlaku bagi warga Negara yang

¹⁴ H. J. De Graff dkk, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm.10.

beragama islam serta menurut hukum adat hanya berlaku bagi golongan bumi putera, bagaimana dengan warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama Islam? Diberlakukan hukum waris menurut hukum Islam ataukah hukum waris menurut BW? Faktor apa yang mempengaruhinya?

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan mengemukakan judul: ” **IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KETURUNAN TIONGHOA DALAM HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA** ”

(Studi di Yayasan Haji Muhammad Ceng Ho ”Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia” di Semarang).

Judul yang penulis ambil tersebut belum pernah ditulis oleh penulis lain dan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan studi di Yayasan Haji Muhammad Ceng Ho ”Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia” di Semarang, sehingga memunculkan satu permasalahan, yaitu Bagaimana pelaksanaan hukum waris bagi warga Negara Indonesia keturunan tionghoa yang beraagama Islam?

B. Perumusan Masalah

Pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian waris muslim Tionghoa di Indonesia?
2. Apakah sistem waris muslim Tionghoa di Indonesia sesuai dengan kaidah hukum waris Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- Tujuan dari penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui sistem pembagian waris muslim Tionghoa di Indonesia.
4. Untuk menemukan titik kesesuaian ataupun sebaliknya antara sistem kewarisan muslim Tionghoa dengan Sistem kewarisan Islam.

D. Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana pemahaman untuk mengembangkan lebih jauh tentang bidang keilmuan hukum kewarisan terutama hukum kewarisan Islam.
2. Sebagai suatu bentuk perhatian khusus di bidang wacana intelektual dalam menelaah sistem kewarisan adat Tionghoa untuk menemukan titik kesesuaian atau perbedaannya dengan kaidah hukum kewarisan Islam.

E. Sistematika Pembahasan

1. Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penyusun membagi sistematika pembahasan skripsi menjadi beberapa bab. Dimana sistematika ini disesuaikan dengan Pedoman Penelitian untuk strata-1 di Fakultas hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bab pertama, memuat pendahuluan sebagai pengantar untuk memasuki hal- hal yang melatar belakangi persoalan, sehingga ditetapkan judul penelitian. Kemudian diuraikan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan

sistematika pembahasan sebagai landasan penyusunan materi skripsi.

3. Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum hukum waris di Indonesia. Baik itu bersumber dari *Burgerlijk Wetboek*, kitab-kitab fikih, pendapat para ulama, maupun sistem kewarisan yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai kaca mata hukum untuk melihat sistem kewarisan muslim Tionghoa.
4. Bab ketiga, mendeskripsikan tentang konsep Pembagian Waris Muslim Tionghoa di Indonesia. Uraian meliputi Sejarah muslim Tionghoa di Indonesia, Sistem kekerabatan, sistem kewarisan dan asas kewarisan muslim Tionghoa.
5. Bab keempat, analisis sistem kewarisan muslim Tionghoa di Indonesia serta penentuan titik kesesuaiannya dan atau perbedaannya dengan kaidah hukum waris Islam. Dengan landasan data yang telah tersusun dalam bab satu, dua, dan tiga.
6. Bab kelima, sebagai bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini berisi tentang penutup skripsi yang memuat kesimpulan hasil analisis, rekomendasi dan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WARIS

Hukum waris merupakan konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.¹⁵

Waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam Pasal 830 yakni : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “. Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/ definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut di atas adalah bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban beralih/ berpindah kepada ahli warisnya.¹⁶

Berdasar pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka para ahli dibidang ini (hukum waris) telah merumuskan hukum waris sebagai berikut:

- a. Mr. A. Pitlo mengatakan: “Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-

¹⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal 90

¹⁶ G.Karta Saputra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warisan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal, 54

ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga”.¹⁷

- b. Menurut *Geillusteerde Encyclopaedi, A. Winkler Prins*,: Hukum waris ialah: Seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.¹⁸

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi:” *le monsaisit le vif* ”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan “*saisine*”. Menurut Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak menuntut pembagian harta waris seluruhnya apabila ia sendirian dan sebagian apabila ia beserta yang lain (saudara). Jadi pasal tersebut sebagai perlindungan apabila ada pembagian yang tidak sesuai dengan hukum waris yang ada. Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang

¹⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Reineka Cipta, 1997, hal 97

¹⁸ Ibid, Hal 98

kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya dengan kematian oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia.
- 2) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.¹⁹

Menurut Eman Suparman ada tiga aspek yang ada pada harta peninggalan (harta warisan) yaitu:

a) Masalah hak waris .

Menurut Undang-Undang hak waris dapat diperjual-belikan : dengan alasan bahwa hak waris tersebut berdiri sendiri. Dalam pasal 1537 KUH Perdata disebutkan :

“Barang siapa menjual suatu warisan dengan tidak diterangkan barang demi barang, tidaklah diwajibkan menanggung selain hanya terhadap kedudukannya sebagai ahli waris.”

b) Masalah hak pakai

Undang-Undang menegaskan bahwa yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris dapat berupa hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalan.

c) Harta warisan

Dalam membagi harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu

¹⁹ Eman Suparman.*loc.cit*

adalah pembayaran hutang-hutang si pewaris, dan biaya penguburan mayat. Sisa kekayaan setelah dikurangi dua hal tersebut baru dibagikan kepada para ahli waris.²⁰

Di atas telah disinggung tentang unsur-unsur waris BW yakni ,pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur hukum waris ini sebagai sarat adanya pewarisan, kalau tidak ada salah satunya maka hukum waris tidak bisa diberlakukan/ tidak terlaksana tanpa adanya :

A. Pewaris (*Erflater*) Siapa yang layak disebut sebagai pewaris ?

banyak kalangan yang memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk pasal 830 BW, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka hanya kematianlah yang menimbulkan kematian. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Karenanya adalah penting artinya untuk menetapkan dengan teliti saat meninggal itu. Biasanya yang dianggap sebagai yang menentukan, adalah saat jantung berhenti berdenyut.²¹

Jadi apabila seorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban turun/ pindah/ beralih pada ahli warisnya. Seperti dimaklumi bahwa manusia sebagai insan beragama sebagai makhluk sosial, *zoon politicon* kata aristoteles, sebagai anggota masyarakat. Maka selama hayat dikandung badan semua

²⁰ Ibid, Hal 22

²¹ A Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : PT Intermasa, 1990, Hal, 15

orang mempunyai atau pendukung hak-hak dan kewajiban terhadap keturunannya. Dengan arti kata lain bahwa ada suatu hubungan timbal balik antara seorang individu sebagai anggota masyarakat dengan alam sekitarnya, “*homo sacrahumini*”, manusia itu suci bagi manusia lainnya. Jadi manusia saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya.

B. PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN KETENTUAN HUKUMNYA

Dalam hal ini dasar hukum seseorang ahli waris memperoleh warisan dari si pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara yaitu :

1. Menurut ketentuan Undang-Undang Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang telah meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal ini demikian undang-undang akan kembali menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.
2. Menurut surat wasiat testament. Yaitu surat pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Dan selama pembuat wasiat masih hidup wasiat dapat di cabut atas kehendak dari si pembuat wasiat sebelum meninggal dunia.²²

B. Ahli waris (*Erfenaam*)

²² Ibid, Eman Suparman, hlm 25

Siapa yang layak disebut sebagai ahli waris ?

Dalam garis besarnya ada dua kelompok yang berhak atau yang layak sebagai ahli waris yaitu; Pertama, orang atau orang-orang yang oleh hukum atau UU (maksudnya KUH Perdata /BW) telah ditentukan sebagai ahli waris , dan yang kedua, orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya; perbuatan hukum pengakuan anak, pengangkatan anak , dan testament atau surat wasiat. Ahli waris menurut UU terdiri atas 4 golongan yaitu;

- a) Golongan I terdiri atas; suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Hal tersebut terdapat pada pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata. Apabila ada di antara anak yang sah yang telah meninggal dunia maka keturunan yang sah (cucu) dari anak sah yang telah meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahli waris menggantikan orang tuannya yang telah meninggal dunia tersebut. Hak bagian cucu mengikuti bagian orang tuannya. Bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan.
- b) Golongan II terdiri atas; ayah, ibu, dan saudara-saudari serta sekalian keturunan sah dari saudara-saudari tersebut sebagai ahli waris pengganti saudara-saudari tersebut jika di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut terdapat pada pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata.
- c) Golongan III terdiri atas; kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari

ibu. Pembagian warisan dari golongan ini harus di kloving terlebih dahulu. Maksudnya harta peninggalan yang ada dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama merupakan hak bagian kakek nenek dari garis ibu dan setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kakek nenek garis ibu masih hidup maka mereka mendapatkan seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nenek dari garis ayah tinggal kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bagian.

- d) Golongan IV terdiri atas; keluarga sedarah dari garis menyimpang yang di batasi sampai drajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ahli waris ini baru bisa dibutuhkan apabila tidak ada golongan ahli waris dari golongan III.

C. Warisan (*nalaten schap*)²³

Warisan atau yang disebut harta warisan yaitu ; wujud kekayaan yang di tinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. Dalam hal dalam sistem B.W. tidak mengenal istilah “harta asal atau harta gono-gini atau “harta yang di peroleh bersama di dalam perkawinan sebab harta warisan dalam B.W. dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris kepada seluruh ahli warisnya; artinya dalam B.W. tidak di kenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Hal tersebut di tegaskan dalam pasal 849 B.W.

²³ Omar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta; PT Reineka Cipta, 2006, hal 6

Sebelum ada pembagian warisan maka kepada ahli waris ada beberapa ketentuan-ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi kewajiban dari mayit yaitu ; pembayaran utang-utang mayit, pengurusan mayit, hibah wasiat.

Dalam pasal 1100 di sebutkan ; para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan²⁴

Dalam hal pengurusan mayat yaitu pemakaman mayat bahwa harta warisan yang pertama harus di manfaatkan untuk membayar segala keperluan guna terlaksananya pemakaman mayat tersebut. Dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek* tidak meancantumkan dalam bagian warisan, akan tetapi dalam pasal 1149 kedua, yang menjelaskan biaya pemakaman mayit itu sebagai utang preferent, yaitu terlebih dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya, sebelum utang yang lain dilunasi. Hanya satu jenis utang yang harus lebih diutamakan pembayarannya sebelum biaya pemakaman, yaitu biaya untuk menyita barang-barang yang bersangkutan guna untuk dilelangkan barang-barang itu di muka umum untuk melunasi utang-utang, itu bila mana harta warisan tidak memenuhi untuk di bayar semua utang-utangnya.²⁵

Masyarakat Tionghoa Indonesia adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Satu dari sekian banyak ragam etnis yang menjadi corak identitas sosial Nusantara. Penyusun memandang bahwa sistem kewarisan

²⁴ R. subekti, S.H , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; PT Pradnya Paramitha, 1999. hal 285

²⁵ Ibid, Omar salim hal 21

muslim Tionghoa dipandang penting untuk diteliti. Sistem kewarisan Islam jika dikaitkan dengan kondisi etnis Tionghoa yang memiliki sistem pembagian waris sendiri yang juga telah membaaur dengan suku-suku bangsa Indonesia asli seperti Jawa, Sumatra dan Kalimantan dimana banyak didapati etnis Tionghoa yang beralih menjadi warga negara Indonesia, sangatlah penting dirasa untuk digali dan kembangkan terutama dalam sistem kewarisan muslim Tionghoa yang masih terbilang kurang.

Agama yang juga menjadi identitas sosial masyarakat jelas mempengaruhi interaksi sosial termasuk dalam hal pembagian harta warisan tak terkecuali dalam etnis Tionghoa di Indonesia. Sekian lama etnis Tionghoa menetap di beberapa daerah di Indonesia dan tidak sedikit pula yang kemudian memeluk agama Islam. Namun beberapa masyarakat masih memandangnya sebelah mata. Oleh karena itu pembahasan ini dianggap sebagai salah satu jembatan silaturahmi antar umat muslim sekaligus menegaskan bentuk dan pola pembagian harta waris dalam lingkup muslim Tionghoa di Indonesia.

Dalam Hukum Adat Tionghoa yang hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan yang sah, Anak perempuan karena ia dianggap suatu ketika akan pergi ketempat suaminya dan memberikan keturunan bagi marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan lakilaki keluarga lain, memakai marga suaminya, dan keturunannya dibawa masuk kedalam keluarga laki-laki itu. Jika ia diberi warisan maka warisan akan jatuh kepada orang lain yaitu keluarga suaminya. Kepada anak perempuan,

orangtua hanya memberikan apa yang disebut “*dowry*” berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah, tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah.²⁶

Pengaturan hukum tentang pewarisan di Indonesia memakai 3 sistem hukum yaitu Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam.

Untuk etnis Tionghoa, hukum waris yang dipergunakan yaitu hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 830 KUH Perdata, disebutkan bahwa, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Harta warisan baru terbuka oleh ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia. Harta warisan yang ditinggalkan dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Menurut KUH Perdata cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

I. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang(ab intestato)

Pewarisan berdasarkan Undang-Undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara Pewaris dan ahli waris. Anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 (empat) golongan. Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan. Sedangkan anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu, barulah orang-orang

²⁶ Hsiao Tung Fei, *Peasant Life In China*, A Field Study of Country Life in Yangtze Valley, 4th imp. London, 1947

yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahliwaris. Seterusnya, jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku kepada anggota keluarga dari golongan keempat.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Menurut Pasal 874 BW, harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Akan tetapi, para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun kebawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak).

Pihak yang berhak atas *legitieme portie* (LP) disebut legitimaris. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. LP baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal.²⁷

Surat wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang

²⁷ Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 77.

tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.²⁸ Yang paling lazim, suatu *testament* berisi penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.

Suatu *testament*, juga dapat berisikan suatu *legaat*, yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:

- 1) Satu atau beberapa benda tertentu;
- 2) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;

Sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.

Isi suatu *testament*, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu *testament* dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeurtestamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan *testament*.²⁹

Menurut bentuknya ada tiga macam *testament*, yaitu:

1. *Openbaar testament*,

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hal. 107.

²⁹ Ibid

2. *Olographis testament*,
3. *Testament* tertutup atau rahasia

Suatu *Openbaar testament* dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya.

Notaris itu membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Suatu *Olographis testament* harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri. Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan. Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal *testament* itu berlaku diambil tanggal akte penyerahan. Penyerahan pada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai *testament* yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan, bahwa apabila si pembuat *testament* itu meninggal, *testament* itu harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan, yang akan membuka *testament* itu. Pembukaan *testament* tersebut harus dibuat proses-verbal. Jikalau si pembuat *testament* hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris itu.³⁰

Suatu *testament* rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang akan

³⁰ Ibid, hal 110

meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu *testament* rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu *testament* kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam *testament* atau akte penyerahan itu.

Disamping tiga macam *testament* tersebut, undang-undang mengenal juga *codicil*, yaitu suatu akte di bawah tangan (jadi bukan akte notaris), di mana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian harta warisan itu sendiri. misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya, juga pengangkatan seorang *executeur-testamentair* lazim dilakukan dalam suatu *codicil*.

Untuk dapat membuat suatu *testament*, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu *testament* harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat *testament* pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, *testament* itu dapat dibatalkan oleh hakim.

Sebagaimana telah diterangkan, suatu *testament* dapat ditarik kembali setiap waktu. Hanya pemberian warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan, tidak boleh ditarik kembali. Sebab, sifatnya

perjanjian perkawinan, hanya satu kali dibuat dan tak dapat diubah atau ditarik kembali. Seperti halnya dengan pembuatan *testament*, menarik kembali suatu *testament* pun harus mempunyai pikiran yang sehat. Penarikan kembali suatu *testament* dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pencabutan secara tegas terjadi dengan dibuatnya *testament* baru di mana diterangkan secara tegas bahwa *testament* yang dahulu ditarik kembali.

Pencabutan secara diam-diam, terjadi dengan dibuatnya *testament* baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan *testament* yang lama. Selanjutnya perlu dicatat, bahwa pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, yang dicantumkan dalam suatu *testament*, tak dapat juga ditarik kembali.

Apabila pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka warisan terjadi secara *ab intestato* yaitu ahli waris menurut perundang-undangan, agar ahli waris dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris, maka diperlukan pernyataan tertulis berupa keterangan yang menunjukkan sebagai ahli waris dan pewaris yaitu berupa Surat Keterangan Waris.³¹

Dengan keterangan waris, masyarakat dapat mengetahui dengan tepat dan pasti ahli waris yang berhak atas harta yang ditinggalkan. Milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) antara lain warisan yang belum dipecah atau belum dibagi, hanya boleh dioper atau dibaliknamakan atau diterima oleh semua pihak yang berhak. Tidak seorangpun boleh ditinggalkan, walaupun begitu kecil bagian dalam harta bersama tersebut. Siapa pihak yang berhak atas warisan yang

³¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm 95

belum dibagi, tertulis dalam surat keterangan waris. Dalam rangka itu surat keterangan waris juga diperlukan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang hendak membuat akta pemindahan hak. Berdasarkan hal diatas, maka surat keterangan waris sangat diperlukan oleh instansi pemerintah maupun swasta agar terdapatnya suatu kepastian hukum kepada siapa mereka menyerahkan atau membayar kepada ahli waris atau orang yang berhak untuk menerimanya.³²

Pembuatan surat keterangan waris dilakukan menurut penggolongan penduduk, sebagaimana diatur dalam³³

- a. Asas Konkordansi Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional di Belanda)
- b. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny.Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991, Nomor: KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997, tentang ketentuan Pelaksanaan

³² Tan Thong Kie, *Studi Notariat (serba-serbi Praktek Notaris)*, Buku I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2000, hlm. 289

³³ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 88

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

- d. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Negara (PMNA/ KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

Terdapat 3 (tiga) bentuk dan 3 (tiga) institusi yang membuat surat keterangan waris, yaitu:

- 1) Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli; surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 2) Bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa; surat keterangan waris dibuat oleh Notaris.
- 3) Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Pembuatan surat keterangan waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing golongan penduduk.³⁴Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, warga negara yang dikenal hanya Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Etnis Tionghoa di Indonesia, atau etnis Tionghoa yang sudah mendiami kota lebih dari tujuh turunan. Status

³⁴ Herlin Budiono, *Op.Cit*, hlm. 89

kewarganegaraan akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pewarisan. Hal ini dapat terjadi karena hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang apabila berhadapan dengan Negara.³⁵

Praktik pembuatan surat (akta) keterangan hak waris bagi mereka yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata pada waktu itu didasarkan pada asas konkordansi. Penerapan asas konkordansi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dengan mengambil ketentuan Pasal 14 *de wet op de Grootboeken der nationale Schuld* di Negeri Belanda yang menyebutkan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan hak waris yang kemudian diterima oleh *doctrine* dan *jurisprudentie* di negeri ini dan dianggap sebagai hukum kebiasaan.

Seperti yang telah diketahui di Indonesia pada saat ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris. Menurut *Tan Thong Kie* dengan tidak adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai keterangan waris di Indonesia, maka sebenarnya masalah keterangan waris di Indonesia mengambang karena tidak mempunyai jangkar.³⁶ Ini berarti adanya kekosongan hukum dalam pembuatan keterangan hak waris. Dalam hal ini, hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan memeriksa dan memutus suatu perkara mengenai hak waris ahli waris.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku 2 tentang Pedoman Pelaksanaan

³⁵ Hestu Cipto Handoyo, 2002. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmaja, hlm.241-242

³⁶ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm 290.

Tugas dan Administrasi Pengadilan mengenai bagian kedua bidang Tekhnis Peradilan disebutkan bahwa mengenai permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum. Jadi, bagi ahli waris yang ingin mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri harus ada gugatan yang menyertainya. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi ahli waris, karena dibutuhkan waktu yang lama serta proses yang rumit pada praktiknya.

Pengadilan Negeri kemudian mengatur mengenai pengalihan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah oleh ahli waris yang semula tercatat atas nama almarhum/ atau almarhumah, cukup dilakukan.¹⁵

1. Bagi mereka yang berlaku hukum waris menurut KUH Perdata dengan Surat (Akta) Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris.
2. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan Kecamatan tempat tinggal almarhum.
3. Bagi mereka yang berlaku hukum waris lain-lainnya, misal warga negara Indonesia keturunan India, dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan jembatan yang menghubungkan antara idea yang bersifat teoritis-abstrak dalam ilmu pengetahuan dengan realitas yang bersifat empiris-konkrit. Upaya menghubungkan itu dilakukan melalui cara atau prosedur ilmiah yang disebut dengan metode penelitian³⁷. Adapun deskripsi metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penyusun mengambil data dari pendapat para pakar dan peneliti yang membidangi permasalahan terkait dengan penelitian penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan data-data yang terkumpul melalui tahapan analisis.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yang bertipe *yuridis normatif* bersumber dari data-data sekunder/ studi pustaka yang mencakup ;

- Bahan –bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat. Dalam penelitian ini sebagai bahan-bahan hukum primer adalah :

³⁷ Ahmad Pattiroy, *Metodologi Penelitian*, Metodologi Penelitian 2011.

- 1) *Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) IS (*Indische Staats Regeling*) *Staatblad* 1925 Nomor 557
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penyusun adalah *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji landasan hukum yang diterapkan masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim Tionghoa khususnya dalam hal pembagian waris.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penelitian penyusun menggunakan analisis *kualitatif*, dengan metode *deduktif/induktif* kemudian dianalisis dalam konteks aplikasinya untuk melihat titik kesesuaian atau pertentangan antara hukum kewarisan adat Tionghoa dengan sistem kewarisan Islam.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem hukum kewarisan.

Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapan dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hukum Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Yang Beragama Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁸

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Penetapan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal.³⁹

1. Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat

a. Patrilineal

Garis keturunan didasarkan pada garis keturunan bapak. Oleh karena itu kedudukan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan.

b. Matrilineal

³⁸ Pasal 171 Poin (a) *Kompilasi Hukum Islam* Inpres NO.1 TH 1991.

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 205.

Sistem kekerabatan matrelineal adalah kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan ini memberikan kedudukan lebih tinggi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Garis keturunan didasarkan pada garis Ibu.

c. Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan ini didasarkan pada garis keturunan ibu dan bapak. Sistem ini memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan dalam pewarisan.⁴⁰

2. Macam-macam Sistem Kewarisan

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana ahli waris mendapat bagian waris dan menjadi hak miliknya secara penuh. Baik laki-laki maupun perempuan, semua memiliki hak waris.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Dalam sistem kewarisan ini harta waris tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya. Tidak dapat menjadi hak milik. Hanya bisa menjadi hak bersama dalam pemakaiannya.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat mengatur anak laki-laki tertua berhak tunggal mewarisi harta peninggalan atau berhak tunggal mewarisi

⁴⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, P.T. Tintamas Indonesia, 1964

harta pokok.⁴¹

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. *Asas ijbāri*

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas *ijbāri* dalam pengertian bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya kepada orang-orang yang dikehendaknya.⁴² Sesuai dengan pengertiannya secara terminologis, asas *ijbāri* mengandung unsur paksaan. Dimana ahli waris harus menerima ketentuan porsi pembagian harta waris yang telah ditetapkan. Jauh berbeda dengan ketentuan kewarisan BW yang peralihan hak kewarisannya tergantung pada kehendak pewaris dan kesediaan ahli waris untuk menerimanya.

b. *Asas Bilateral*

Asas bilateral sebagai salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam, menempatkan posisi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan baik dari garis keturunan ayah ataupun ibu.

c. *Asas Individual*

Asas individual merupakan landasan pembagian harta waris dengan maksud harta tersebut bisa dimiliki dengan mutlak oleh perseorangan ahli waris.

d. *Asas Keadilan Berimbang*

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, TAZZAFA, 2007), hlm. 90-91.


⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 207.

Hukum Kewarisan Islam juga mengandung asas keadilan berimbang dengan arti bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian menjelaskan tentang proses waris hanya akan dan boleh terjadi ketika pewaris meninggal dunia, sedangkan jika peralihan harta terjadi saat pewaris masih hidup tidak dapat dinamakan waris.⁴³

Skema pewarisan hukum islam



⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 17-28.

Adapun dapat di terangkan sebgai berikut :

1. **Anak Perempuan**

Pertama. Anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$. Apabila anak sendiri (QS. 4: 11). Kedua, mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila terdapat dua atau lebih. Mereka berbagi rata dari $\frac{2}{3}$ tersebut (4:11). Ketiga, mendapatkan sisa / *ashabah* apabila bersama dengan anak laki-laki (*ashabah bil ghair*).

2. **Anak laki-laki**

Laki-laki mendapat sisa dengan sendirinya atau disebut *ashabah bi al-Nafs*

3. **suami**

Pertama, suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ apabila ahli waris tidak meninggalkan anak (4:12). kedua, suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila pewaris meninggalkan anak (4:12)

4. **Istri**

Pertama. Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila ahli waris tidak meninggalkan anak (4:12). Kedua mendapatkan $\frac{1}{8}$ apabila ahli waris meninggalkan anak (4:12)

5. **Ibu**

Pertama, ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Kedua mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila pewaris meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih (4:11) Apabila tidak meninggalkan anak namun meninggalkan saudara (4:11). Ketiga, mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa (*tsulutsul baqi*) apabila ahli waris hanya terdiri

dari ayah, ibu dan suami/istri. Pembagiannya adalah dibagi dulu bagian istri, kemudian sisanya dibagi $\frac{1}{3}$, kemudian sisanya diberikan kepada ayah.

6. **Bapak**

Pertama. Bapak mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila ahli waris tidak meninggalkan anak. (4:11). Kedua, bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ahli waris meninggalkan anak. (4:11). Ketiga, bapak mendapatkan semua sisa apabila tidak ada ahli waris yang mendapatkan sisa, dan masih ada sisa warisan maka diberikan kepada bapak, namun sebelumnya bapak tetap mendapat bagian zawil furud (ahli waris yang telah mendapatkan bagian yang ditentukan).

7. **Saudari kandung**

Pertama. Saudari kandung mendapatkan bagian waris $\frac{1}{2}$ apabila kalalah dan sendiri. Kedua, mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila kalalah dan bersama dua orang atau lebih, maka mereka berbagi rata dari $\frac{2}{3}$ tersebut. Kedua, mendapatkan sisa warisan. Apabila kalalah dan bersama dengan seorang anak perempuan (ashabah maal ghair) atau dia bersama dengan saudara kandung (ashabah bil ghair).

8. **Saudara kandung**

Saudara kandung mendapatkan sisa warisan apabila kalalah

9. **Saudari seapak**

Pertama. Saudara seapak mendapatkan $\frac{1}{2}$ warisan apabila kalalah dan tidak ada saudari kandung. Kedua mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila kalalah,

tidak ada saudari kandung dan saudari seapak terdiri dari dua orang atau lebih. Mereka berbagi rata dari bagian tersebut. Ketiga, mendapatkan sisa warisan apabila kalalah, dia bersama saudara seapak, dan tidak ada saudara kandung. Keempat. Tidak mendapatkan warisan apabila ada saudara kandung atau apabila ada dua saudari kandung

10. **Saudara/I seibu**

Pertama, Saudara/I seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ warisan apabila kalalah dan mereka satu orang. Kedua mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila kalalah dan mereka terdiri dari dua orang atau lebih.

Adapun untuk cucu, anak angkat, ibu angkat, saudara sesusuaan dan lain-lain akan kami jelaskan dalam artikel pembagian warisan dalam hukum islam lainnya

Dari penejelasan di atas, kami ingin memberikan catatan tentang pengertian kalalah. Kalalah adalah kondisi ketika ahli waris tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ayah telah meninggal terlebih dahulu. Pembahasan kalalah adalah untuk menentukan apakah saudara dapat menjadi ahli waris atau tidak.

Imam Syafi'i beserta pengikutnya dan beberapa ahli hukum Islam lainnya mengikuti "penanaman" kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan Islam dengan latar belakang masyarakat tahun ke-3 setelah Hijrah terutama di masa setelah 100 tahun masa Hijrah dimana latar geografinya meliputi Madinah, Mekkah dan sekitar Asia Tengah yang masyarakatnya menganut sistem

patrilineal. Namun sejauh ketentuan dan ketetapan dalam al-Qur'an golongan ini selalu mematuhi dan tidak pernah mengesampingkannya.

Pihak laki-laki dan perempuan tetap mendapat bagian harta warisan, akan tetapi ada sebuah penekanan di mana sistem patrilineal yang dimaksud Imam Syafi'i tidak sepenuhnya sama dengan sistem patrilineal yang ada dan hidup dalam masyarakat patrilineal di Indonesia. Sistem patrilineal yang dimaksud Imam Syafi'i hanya memiliki corak "Mengutamakan" kaum laki-laki. Namun tetap memberikan hak-hak waris pada perempuan yang sudah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an.⁴⁴

Model hubungan keluarga Cina tidak hanya dibentuk oleh satu dinasti saja. Namun perintis hubungan keluarga adalah Fu Hsi, pada 2852-2738 SM. Kemudian 2357-2206 SM zaman Yao dan Shun, keluarga Cina berwujud dalam satu bentuk, yakni matrimonial dimana seorang anak hanya mengenal ibunya saja. Hal ini didasarkan pada fakta historis dan etimologi. Bentuk matrimonial ini berubah menjadi patrilineal pada kurun waktu 2357-2258 SM di masa Yao, akibat perang, jual beli isteri, perkembangan dan kemajuan industri. Diantara sekian faktor perubahan tersebut yang paling mendominasi adalah di bidang kemajuan industri yang mampu memberikan dampak yang luas terhadap unsur-unsur yang lain.⁴⁵

Para imam mazhab telah menyepakati bagian-bagian yang termaktub dalam al-Qur'an, yaitu: seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga,

⁴⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 111-112.

⁴⁵ Rezza Maulana, "Pergulatan Menjadi Muslim Sejati; Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga Orang Muslim Tionghoa di Yogyakarta," hlm. 40.

sepertiga, dan seperenam. Selain ketentuan tersebut hanya berdasarkan ijma.

⁴⁶Seiring dengan intensitas pengkajian pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum mengenai status hukum adat dan hukum Islam. Dimana hukum Islam digolongkan atau disamakan dalam pemberlakuannya seperti hukum adat.⁴⁷

Pada masyarakat muslim Tionghoa karena adanya pengaruh agama Islam, maka pembagian warisnya adalah *sepikul segendongan* dimana bagian anak laki-laki $\frac{2}{3}$ dan bagian anak perempuan $\frac{1}{3}$ dari seluruh warisan orangtua, tetapi dalam masyarakat Tionghoa muslim sendiri juga sering terjadi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-laki.⁴⁸

Anak perempuan hanya menguasai perhiasan keluarga dari harta pusaka leluhur terpengaruh dengan adat asli yang mengarahkan pembentukan norma baru dalam adat yang lebih menuju ke bentuk sistem parental. Posisi anak laki-laki dan perempuan dapat dipersamakan dengan tetap dalam koridor sebagai suatu pelaksanaan adat Tionghoa yang disimpangi, meskipun secara spesifik diatur bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah $1: \frac{1}{2}$, bagian dari orangtua yang ditinggal adalah sama dengan bagian anak perempuan ($\frac{1}{2}$).

⁴⁹Penggunaan adat hukum Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam

⁴⁶ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-13, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 301-302.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

⁴⁸ Febbe Joesiaga, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Srakarta,” hlm. 58-59.

⁴⁹ Tamsil Firdaus, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung,” hlm. 98.

adat Tionghoa menjadi dasar kebijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan. Para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat Tionghoa yang begitu kuat menurut pandangan praktisi hukum, hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.⁵⁰

Hukum perdata mengatur sistem pembagian waris untuk golongan timur asing dimana sumber kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadi landasan diberlakukannya hukum tersebut. Pemberlakuan tersebut bisa seutuhnya atau dengan suatu perubahan yang dikehendaki dan diperbolehkan membuat satu peraturan baru secara bersama. Penyimpangan boleh dilakukan jika kebutuhan dan keinginan masyarakat menuntut hal itu.⁵¹

Tionghoa merupakan sebutan untuk orang cina yang tinggal di indonesia oleh masyarakat pribumi. Keberadaan orang cina di indonesia sendiri telah ada jauh sebelum indonesia merdeka, sehingga kebiasaan-kebiasaan dari orang cina yang dibawa masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dikatakan hanya sebatas berlaku bagi orang cina sendiri, bahkan beberapa kebiasaan yang dianggap baik oleh orang non cina dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa di negara kita indonesia masih belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional yang tanpa membedakan golongan penduduk, sekalipun pada masa sekarang ini penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, akan

⁵⁰ Willy Yuberto Andrisma, "*Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan*", hlm. 80.

⁵¹ Ibid., hlm. 14.

tetapi dalam beberapa hal, penggolongan penduduk masih tetap dipergunakan, salah satunya dalam pelaksanaan hukum waris, yang mana hukum waris berdasarkan BW berlaku bagi golongan tionghoa, hukum waris berdasarkan hukum islam berlaku bagi yang beragama islam, dan hukum waris adat berlaku bagi masing-masing masyarakat adat di wilayah adatnya sendiri.

Pelaksanaan hukum waris terhadap Warga Negara Indonesia keturunan tionghoa yang beragama islam tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya sendiri dalam pembagian harta warisan. Mengingat keberadaan orang cina di indonesia telah ada dari sebelum indonesia merdeka, oleh dari itu kebiasaan-kebiasaan mereka tidak bisa dipungkiri telah menjadi suatu kebiasaan yang umum yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Sama halnya dengan hukum-hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahwa pewarisan baru akan terjadi jika ada seorang meninggal dunia. Dalam hukum perdata barat telah mengatur tentang pewarisan yang berlaku bagi golongan tionghoa, meskipun demikian jika terjadi peristiwa kewarisan bagi masyarakat keturunan tionghoa tidak tunduk pada hukum perdata barat.

Penelitian hukum kewarisan di kota Semarang bila diamati, kesadaran hukum masyarakat muslim keturunan Tionghoa yang mendiami wilayah tersebut, tampak karakteristik yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia dan juga berbeda dari negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Perbedaan itu terjadi sebagai akibat dari perbedaan budaya hukum yang berlaku pada suatu daerah tertentu dengan daerah lainnya, misalnya uraian kedudukan ahli waris pengganti (mawali) yang diungkapkan pada uraian mengenai

perbandingan mawali dengan dzawul arham.

Perbedaan budaya hukum tersebut, maka analisis pelaksanaan hukum kewarisan Islam keturunan Tionghoa di kota Semarang, penulis menggunakan persesuaian antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat, pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam, sikap hukum bagi masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam, pola perilaku hukum kewarisan islam dan kesadaran hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang.

Indikator kesadaran hukum kewarisan Islam memerlukan acuan yang bervariasi yang pada garis besarnya meliputi 4 (empat) hal pokok sebagai berikut:

1. Seberapa jauh hubungan timbal balik antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat Tionghoa di kota Semarang ?
2. Seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agamanya ?
3. Bagaimanakah sikap hukum kewarisan yang dilakukan masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang yang menjadi pilihan hukum dalam melakukan pembagian harta warisannya ?
4. Bagaimanakah pola perilaku hukum kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang yang menjadi kesadaran hukumnya bila mempunyai kasus kewarisan ?

Analisis pertama, penulis cenderung melihat hubungan timbal balik antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yang menjadi kesadaran hukum masyarakat muslim keturunan Tionghoa dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Kota Semarang. Oleh karena itu, implementasi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang dijadikan tolak ukur hubungan timbal balik antara kedua hukum tersebut.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan persesuaian dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang. Persesuaian itu terjadi sebagai akibat diterimanya hukum kewarisan Islam oleh masyarakat muslim yang menjadi kesadaran hukum dalam pembagian harta warisannya karena menjadi kewajiban agama islam baginya. Sebaliknya, perbedaan hukum kewarisan islam dengan hukum kewarisan Adat mempunyai dua bentuk, yaitu di satu pihak terjadi sebagai akibat keluwesan hukum Islam kepada budaya hukum yang tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang *qat'i*, sehingga terjadi perbedaan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah dengan di daerah lainnya. Dipihak lain ketidak tahuan masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agamanya, sehingga kesadaran hukum kewarisannya disebut perbedaan yang dapat dipertemukan dengan perbedaan yang tidak dapat dipertemukan.

Analisis kedua, penulis cenderung melihat pengetahuan dan pemahaman

masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama agamanya. Oleh karena itu, responden yang menyatakan diri mengetahui dan memahami sistem hukum kewarisan Islam, maka sampel dibatasi terhadapnya.

Hasil penelitian atas 200 responden menunjukkan bahwa responden yang menyatakan diri mengetahui dan memahami hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan adat ditemukan 50,52% responden, yang mengetahui dan memahami hukum kewarisan Islam ditemukan 26,67% responden, dan yang mengetahui dan memahami hukum kewarisan Adat ditemukan 20,00%. Namun demikian, dari hasil penelitian, diperoleh fakta bahwa pernyataan responden tersebut ada yang tidak menunjukkan hubungan implementasi sikap dan pola perilaku hukum kewarisan yang dilakukannya. Oleh karena itu, bila diamati secara selintas tampak seolah-olah tidak ditemukan hubungan yang nyata antara indikator kesadaran hukum yang satu dengan yang lainnya. Namun mungkin tidak ada salahnya jika penulis mengungkapkan apa yang dapat ditemukan dibalik semua itu. Pengetahuan dan pemahaman responden mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bahan dari ajaran agamanya yang tidak terpisahkan dari dimensi iman dan akhlak, relative cukup. Hal yang demikian menurut data yang ditemukan oleh penulis adalah wajar berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut :

- (1) Responden tidak pernah mendapatkan secara nyata pendidikan mengenai sistem hukum kewarisan Islam, sehingga aturan apa saja yang ditemukan mengatur masalah kewarisan dalam lingkungan adat

masyarakat muslim dianggapnya suatu aturan yang baku yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

- (2) Pembagian harta warisan jarang dialami oleh responden dan bila itu pun terjadi pada dirinya, umumnya setiap responden hanya mengalami dua kali seumur hidup yaitu ketika orang tuannya meninggal dunia. Lain halnya aturan yang mengurus urusan shalat, puasa, dan zakat yang mewajibkan setiap responden melaksanakannya setiap saat bila tiba waktunya.
- (3) Sistem kewarisan Islam merupakan kewajiban agama Islam yang termasuk dalam lingkungan hukum perdata Islam, sehingga peranan aparat hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada sengketa kewarisan yang diangkat.

Pernyataan di atas, R.Otje Salman menanggapi permasalahan yang demikian, "... pengetahuan dan pemahaman tentang isi peraturan di pengaruhi oleh proses internalisasi dan imitasi maka dapat diketahui bahwa kenapa pemahaman hukum masyarakat relatif lebih baik. Faktor imitasi di samping mempunyai nilai-nilai positif juga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif, yaitu dalam perlakuan seseorang yang menyimpang yang kemudian ditiru oleh warga masyarakat yang ada disekitarnya terlebih lagi bila peniruan itu hanya kulitnya saja, bukan substansinya. Misalnya pemberian warisan kepada anak angkat di daerah Cirebon dipandang sebagai proses pewarisan, sehingga anak angkat dipandang sebagai ahli waris, padaahal mungkin itu sebagai hibah,

wasiat dan/atau sedekah”.⁵²

Penemuan R. Otje Salman yang diungkapkan di atas, tidak ditemukan dalam lingkungan adat masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang karena budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, justru hal yang demikian dianggap sebagai penyimpangan dari hukum kewarisan baik hukum kewarisan adat maupun dari hukum kewarisan Islam. Yang ditemukan diantara hukum kewarisan adat dan Islam adalah pembagian harta warisan bahwa harta peninggalan pewaris ditemukan tidak serta merta dimiliki secara mutlak oleh setiap ahli waris berdasarkan asas individual, melainkan pengalihan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berbentuk pembagian hasil usaha dagang. Pengalihan harta warisan yang demikian, asas individualnya berada pada manfaat harta warisan dan bukan harta warisannya. Analisis perbedaan hukum kewarisan yang demikian merupakan analisis yang dapat menciptakan terbentuknya hukum kewarisan nasional yang selalu dicita-citakan di Negara Republik Indonesia.

Selain itu, perbedaan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yang dapat ditemukan bila menggunakan analisis yang tidak dipengaruhi oleh politik hukum kolonialis belanda (politik hukum yang selalu mencari pertentangan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat). Namun, jika dilihat di antara keduanya mempunyai titik pertemuan, yakni harta peninggalan pewaris tidak dimiliki secara mutlak oleh setiap ahli waris berdasarkan asas individual, melainkan dinikmati bersama oleh

⁵² R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum waris*. (bandung: alumni, 1993),hal 150-151

semua kerabat pewaris.

Lain halnya, sikap responden mayoritas yang memilih sistem hukum kewarisan islam dan sistem hukum kewarisan adat sebagai sistem hukum yang sebaiknya mengatur masalah kewarisan. Pilihan responden tersebut, tidak menunjukkan sikap yang konsisten atau sikap yang sebenarnya karena fakta yang ditemukan dalam kaitan demikian tidak menjamin terbuktinya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, bahkan ditemukan adanya pertentangan antara pilihan dengan sikap. Menurut alur pikir penulis, sikap responden tersebut itu hanya didasari oleh pemikiran logis sebagai orang yang beragama, tetapi tidak mencerminkan pengetahuan dan pemahaman hukum kewarisan Islam. Mereka sebagai orang muslim seyogianya tunduk kepada system hukum kewarisan islam, maka tampak pengetahuan dan pemahaman dengan sikap terhadap hukum kewarisan Islam yang rendah dan salah, mengakibatkan penyimpangan dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang.

Analisis ketiga, sikap hukum kewarisan masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang, yang menjadi kesadaran hukum dalam melakukan pembagian harta warisannya. Jika diamati fakta dalam pelaksanaannya, tampak bahwa mayoritas responden memilih hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. Namun demikian jika diperhatikan masing-masing kelompok responden, ditemukan dua bentuk fakta yaitu di satu pihak jika responden yang mengetahui dan memahami betul system hukum kewarisan Islam, maka yang dimaksudkan pilihan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat adalah

hukum kewarisan Islam yang diterima menjadi kesadaran adat. Di pihak lain jika responden mengetahui dan memahami hukum kewarisan melalui imitasi negatif, maka yang dimaksud pilihan hukum kewarisan Islam dan Hukum kewarisan adat adalah hukum kewarisan adat yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang menjadi kesadaran hukum kewarisannya. Dengan demikian, dirasakannya sebagai hukum kewarisan adat dan dianggap hukum-hukum kewarisan Islam karena mereka mengimitasi dari orang muslim yang melakukan pembagian harta warisan.

Analisis keempat atau yang terakhir adalah pola perilaku responden mengenai hukum kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang yang mempunyai kasus kewarisan, maka perlu memperhatikan pelaksanaan hukum kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di luar dan di dalam Pengadilan Agama, maka perlu diperhatikan bahwa dari 285 responden yang mempunyai masalah kewarisan tahun 1992 sampai tahun 2009 ditemukan 185 orang menyelesaikan kewarisannya (penetapan ahli waris, penentuan pembagian warisan setiap ahli waris) melalui musyawarah para ahli waris dan 72 responden menyelesaikan kewarisannya melalui Pengadilan Agama di Kota Semarang. responden menyelesaikan kewarisannya melalui Pengadilan Agama di Kota Semarang.

2. Pelaksanaan Hukum waris

Apabila hukum waris dalam pelaksanaan dibicarakan, penulis menjadikan salah satu kota di Indonesia, yaitu kota Semarang untuk dijadikan studi kasus. Dalam pelaksanaan hukum kewarisan terdapat dua bentuk pelaksanaan hukum

kewarisan tersebut:

(1) bentuk pelaksanaan hukum kewarisan di luar Pengadilan Agama dan (2) bentuk pelaksanaan hukum kewarisan di Pengadilan Agama.

1. Pelaksanaan Hukum Waris di Luar Pengadilan Agama

Kalau diperhatikan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang di luar Pengadilan Agama, maka nampak dua bentuk pelaksanaan, yaitu (1) pembagian harta warisan melalui musyawarah ahli waris dan (2) pembagian harta warisan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

a. Pembagian Harta Warisan Melalui Musyawarah Ahli Waris

Pembagian harta warisan yang dilakukan melalui musaywarah ahli waris dengan menggunakan bentuk sistem kemufakatan kekeluargaan para ahli waris berdasarkan hak kepemilikan individu terhadap harta warisan mereka. Kemufakatan tersebut terjadi jika sudah tidak ada lagi orang tua (suami atau istri) yang ditinggalkan, maka pembagian harta warisannya diserahkan kepada anak atau ahli waris yang dituakan dalam keluarga atau adanya kerukunan keluarga antara para ahli waris. Ahli waris bagi masyarakat keturunan tionghoa adalah anak laki-laki maupun keponakan laki-laki dari saudara sekandung laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa warisan masyarakat tionghoa tidak diberikan kepada anak perempuan, hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa anak perempuan jika setelah menikah maka seluruh harta bendanya mengikuti harta benda suaminya. Para ahli waris (anak laki-laki maupun keponakan laki-laki) mendapatkan bagian yang sama atau atau

besarannya diberikan sesuai dengan masing-masing kemampuan bertanggung jawabnya.

b. Pembagian Harta warisan Melalui Pengadilan Negeri

Kalau masyarakat muslim keturunan Tionghoa yang mendiami kota Semarang membagi harta warisan melalui pengadilan negeri, berarti para ahli waris gagal (tidak berhasil) membagi harta warisannya melalui musyawarah diantara mereka. Penyebab kegagalan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemahaman mengenai harta yang diperoleh seorang ahli waris ketika pewaris atau orang tua mereka masih hidup, dan ada juga yang disebabkan oleh seorang ahli waris menginginkan pembagiannya lebih banyak dari ahli waris lainnya.

2. Pelaksanaan Hukum Waris di Pengadilan Agama

Kalau diperhatikan masyarakat keturunan Tionghoa yang sudah beragama Islam atau dengan berpindah kepercayaan maupun agama dari non Islam ke kepercayaan dan agama islam, maka dengan sendirinya melepaskan kebiasaan-kebiasaan atau ajaran-ajaran Tionghoa termasuk didalamnya ajaran kewarisan.⁵³ Adapun dalam pembagian harta warisan masyarakat tionghoa Indonesia di Semarang secara otomatis tunduk pada ajaran serta aturan yang berlaku dalam hukum islam termasuk di dalamnya mengenai pewarisan. Masyarakat tionghoa sendiri dalam hal pewarisan, pembagiannya mengikuti ajaran kewarisan partiliniel. Sistem partiliniel pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat- masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Maluku, Irian Jaya

⁵³ Ibid.

dan Bali.⁵⁴

Penggunaan adat hukum Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar kebijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan. Para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat Tionghoa yang begitu kuat menurut pandangan praktisi hukum, hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

Hukum perdata mengatur sistem pembagian waris untuk golongan timur asing dimana sumber kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadi landasan diberlakukannya hukum tersebut. Pemberlakuan tersebut bisa seutuhnya atau dengan suatu perubahan yang dikehendaki dan diperbolehkan membuat satu peraturan baru secara bersama. Penyimpangan boleh dilakukan jika kebutuhan dan keinginan masyarakat menuntut hal itu.

Jika terjadi perselisihan pembagian harta warisan di antara para ahli waris, maka dengan sendirinya para ahli waris yang telah mengerti dan memahami hukum Islam, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan agama.

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage, hal. 10.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai hukum kewarisan Islam, pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga hal pokok ini dapat diklasifikasi dalam dua kategori hubungan, yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua hubungan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawinan menentukan hubungan orang yang meninggal dunia (pewaris) dengan orang yang hidup (ahli waris) dan hubungan perkawinan menentukan susunan harta bawaan/harta asal dan harta perkawinan. Namun, bila kajian mengenai pelaksanaan hukum waris bagi WNI keturunan tionghoa yang beragama Islam, maka pembahasannya berkaitan pelaksanaan hukum waris bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa yang beragama Islam.

Pelaksanaan hukum kewarisan bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa hingga sekarang ini kebanyakan masih dilakukan dengan menggunakan kebiasaan adat Tionghoa, walaupun dalam beberapa kasus masyarakat ada juga yang memilih menggunakan hukum islam sebagai cara untuk melakukan penyelesaian masalah kewarisan. Dengan kata lain sesuai dengan hasil penelitian dalam bab III bahwa pelaksanaan hukum kewarisan bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang masih belum menggunakan hanya satu pilihan hukum saja, melainkan terdapat dua pilihan hukum, yaitu hukum waris Adat dan hukum waris Islam.

Pola perilaku pembagian harta warisan oleh warga negara Indonesia keturunan tionghoa yang beragama Islam di Semarang pada dasarnya mengandung dua hal pokok pembagian harta warisan, yaitu melalui musyawarah ahli waris dan melalui ketentuan hukum waris Islam. Kesimpulan pembahasan mengenai pelaksanaan hukum waris bagi WNI keturunan tionghoa yang beragama Islam diuraikan sebagai berikut.

Penggunaan hukum kewarisan Islam oleh warga negara Indonesia keturunan tionghoa yang beragama Islam di kota Semarang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum waris Islam, walaupun hukum kewarisan yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat Islam tionghoa di kota Semarang akan hukum waris Islam.

Kalau diperhatikan fakta yang ditemukan dari hasil penelitian ini, baik data mengenai pelaksanaan hukum kewarisan maupun data yang diperoleh dari responden, maka ditemukan dualisme hukum kewarisan yang berlaku dalam lingkungan adat masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang. Di satu pihak ada responden yang memilih hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat yang sesuai sikapnya dengan hukum kewarisan Islam dan di pihak lain ada responden yang memilih hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat yang sikapnya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Dengan terjadinya dualisme pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut, maka terbuka pula peluang terjadinya penyimpangan pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang menjadi kesadaran

hukum masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Semarang.

Akibat hukum dari adanya perubahan pola pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Semarang dari Hukum Waris Adat ke Hukum Waris Perdata Barat, pada dasarnya kepada para ahli waris untuk mentaatinya. Penggunaan Hukum Adat Tionghoa dan penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pewarisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya, dikarenakan masih sangat kental mempertahankan adat istiadat, menurut pandangan praktisi hukum, adat istiadat yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

B. SARAN

1. Bahwa hukum waris barat BW dirasa kurang menjiwai pluralisme bangsa sehingga tidak cocok lagi untuk diterapkan sehingga harus diperbaharui atau diganti.
2. Masyarakat muslim Tionghoa juga memiliki hukum waris adat sendiri yang memiliki ikatan magis sebagai salah satu identitas sosial masyarakat Tionghoa. Harus diadakan periodeisasi imigrasi tionghoa ke-Indonesia dan pemetaan proses penyebaran dan menetap atau bermukimnya.
3. Indonesia sebaiknya segera membuat Hukum Waris nasional dimana berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memperdulikan agama, suku, atau golongan penduduknya. Hukum Waris nasional ini haruslah dapat dianggap adil oleh semua lapisan masyarakat. Keadilan

sangat diperlukan karena penulis merasa kurang setuju dengan beberapa Hukum Waris adat, seperti Hukum Waris adat Batak dan Minang. Dimana dalam Hukum Waris adat batak, hanya anak- anak laki-laki yang berhak mewaris, sebaliknya dalam Hukum Waris adat Minang, justru hanya anak perempuan yang berhak mewaris. Memang betul bahwa Hukum Waris adat seperti ini sudah merupakan tradisi turun temurun, namun penulis kurang setuju, karena menurut pendapat penulis, orangtua sudah sepatutnya menyayangi anak-anaknya sama besarnya tanpa memperdulikan jenis kelamin mereka. Hal ini berhubungan dengan cara mereka memberikan warisannya kepada anak-anaknya.

4. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Semarang mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya, maka diperlukan adanya suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis mengenai bagian-bagian yang disepakati yang tertuang dalam bentuk akta perdamaian.
5. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan khususnya mengenai sistem kewarisan agar masyarakat mengetahui lebih jelas tentang hukum kewarisan Islam.
6. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan pembagian warisan secara damai

dalam bentuk takharuj, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

7. Dalam proses mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama sebaiknya mediator benar-benar menjalankan fungsinya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara mengenai harta warisan, agar ahli waris dapat berdamai dalam pembagian harta warisan.
8. Bahwa pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan terjadi perubahan pola dari Hukum Waris Adat dengan sistim Patrilineal ke Hukum Waris Perdata Barat dengan sistim Parental, maka perlu kiranya untuk segera membuat Hukum Waris Nasional.
9. Bahwa kiranya dipertimbangkan suatu keputusan yang formil yang mengatur tentang penyelesaian konflik-konflik pewarisan, agar dalam penyelesaian konflik dalam tatanan Hukum Adat tidak mengundang dilematis antara Hukum Adat dan Hukum Positif.
10. Bahwa dalam menyusun pembuatan Undang-Undang Nasional legislatif maupun eksekutif agar memperhatikan kepentingan masyarakat yang pluralistis.
11. Akibat hukum dari adanya perubahan pola pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan dari Hukum Waris Adat ke Hukum Waris Perdata Barat, pada dasarnya kepada para ahli waris untuk mentaatinya. Penggunaan Hukum Adat Tionghoa dan penyelesaian

kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pewarisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya, dikarenakan masih sangat kental mempertahankan adat istiadat, menurut pandangan praktisi hukum, adat istiadat yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

12. Hukum kewarisan Adat, hukum kewarisan Islam dan hukum perdata Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dapat dilaksanakan dengan perdamaian atau al-shulh yang bagian masingmasing ahli waris tidak harus seperti dalam ketentuan norma-norma hukum kewarisan Adat patrilineal, patrilineal dan bilateral atau parental dan norma hukum kewarisan Islam, serta norma hukum perdata Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
13. Perlunya di keselarasan dari Sistem hukum kewarisan Adat dan sistem hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya kiranya dapat dipertemukan dalam bentuk asas-asas serta pemikiran-pemikirannya, selanjutnya dalam penyusunan hukum kewarisan nasional dapat mempergunakan sistematika hukum kewarisan perdata Barat atau Kitab kewarisan dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW).
14. Dapat dicari asas-asas dan pikiran-pikiran ketiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, baik hukum kewarisan Adat, hukum kewarisan Islam maupun hukum Perdata Barta (BW) terdapat persamaan-persamaan meskipun juga terdapat perbedaannya, untuk itu

untuk mencapai unifikasi hukum kewarisan perlu ditempuh pendekatan-pendekatan, dengan tetap mempertahankan keyakinan kebenaran ajaran hukum kewarisan masing-masing serta ketentuan agama yang dianutnya.

15. Dengan demikian dalam penyusunan hukum kewarisan Nasional ke depan perlu mempertimbangkan perkembangan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan agama dan budaya Adat masing-masing masyarakat yang berlaku dan masih dianut oleh masyarakat Indonesia.
16. Hukum kewarisan Adat, hukum kewarisan Islam dan hukum perdata Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dapat dilaksanakan dengan perdamaian atau al-shulh yang bagian masing-masing ahli waris tidak harus seperti dalam ketentuan norma-norma hukum kewarisan Adat patrilineal, patrilineal dan bilateral atau parental dan norma hukum kewarisan Islam, serta norma hukum perdata Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

